

ABSTRAK

PT. Garam (Persero) merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang industri produksi dan pemasaran garam tertua di Negara Republik Indonesia. Keberadaan PT. Garam (Persero) sebagai pelaku usaha hingga saat ini diduga telah melakukan penguasaan produksi garam nasional. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti sebab salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dasar kewenangan yang dimiliki oleh PT. Garam (Persero) dalam melakukan penguasaan produksi garam di Negara Republik Indonesia dan menganalisis apakah penguasaan produksi garam yang dilakukan oleh PT. Garam (Persero) merupakan bentuk praktik yang dikecualikan atau tidak dalam ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa PT. Garam (Persero) dalam melakukan penguasaan produksi garam di Negara Republik Indonesia sama sekali tidak memiliki dasar kewenangan. Di samping itu, penguasaan produksi garam yang dilakukan oleh PT. Garam (Persero) merupakan bentuk praktik yang tidak dikecualikan dalam ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kata kunci: PT. Garam (Persero) – penguasaan – garam

ABSTRACT

PT. Garam (Persero) is the only State-Owned Enterprise engaged in the oldest salt production and marketing industry in Republic of Indonesia. The existence of PT. Garam (Persero) as a business actor is suspected to dominate the national salt production. This becomes interesting to investigate because one form of action that can result in monopolistic practices and/or unfair business competition is control over the production and/or marketing of goods and/or services. Therefore, this research was conducted to determine the basic authority possessed by PT. Garam (Persero) in controlling salt production in Republic of Indonesia and analyzing whether the control of salt production carried out by PT. Garam (Persero) is a form of practice that is excluded or not in the provisions of Article 50 and Article 51 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practis and Unfair Business Competition.

The research method used is the legal research. The approach taken is the statute approach.

The results showed that PT. Garam (Persero) in controlling salt production in Republic of Indonesia has absolutely no basis of authority. In addition, the control of salt production carried out by PT. Garam (Persero) is a form of practice that is not excluded from the provisions of Article 50 and Article 51 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practis and Unfair Business Competition.

Keywords: PT. Garam (Persero) – control – salt